


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dengan susunan personil sebagaimana tertera didalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil meliputi;
1. Membuat dan menyiapkan soal-soal serta kunci jawaban
 2. Mengusulkan soal-soal kepada direktur untuk mendapatkan pengesahan.
 3. Menentukan tempat dan jadwal seleksi pegawai dan mengawasi test
 - 1). Mengoreksi dan menilai hasil tes
 - 2). Melaporkan hasil seleksi kepada Ketua Panitia
 4. Melaksanakan seleksi pegawai
 5. Menyampaikan hasil seleksi pegawai kepada Direktur untuk mendapatkan pengesahan.
 6. Membuat laporan kegiatan seleksi kepada direktur
- KETIGA : Seleksi penerimaan pegawai Non Pegawai Negeri Sipil meliputi;
1. Seleksi berkas lamaran kerja
 2. Tes Kompetensi Dasar
 3. Tes Kompetensi Bidang (tes tulis dan tes praktek)
 4. Tes Wawancara
 5. Tes Kesehatan
 6. Tes Psikotes/ MMPI (bagi dokter)
- KELIMA : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Nomor: 800/ 13576/ Kepeg Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2017 dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Tangerang
Tanggal : 16 Oktober 2017

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
KABUPATEN TANGERANG


drg. Hj NANIEK ISNAINI LESTARI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19611218 198603 2 005